

Pengadilan Agama Pelaihari

Jalan H. Boejasin, Komplek Perkantoran Gagas 70814 051221413

<https://www.pa-pelaihari.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan
Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA BANJARMASIN / Pengadilan Agama

Itsbat Nikah Pelaihari

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Keterangan Suami Istri dari lurah atau kepala desa setempat
2. Surat tanda penduduk/surat keterangan domisili pemohon (Suami Istri)
3. Kartu Keluarga
4. Surat keterangan kematian (jika sebelumnya berstatus janda/duda cerai mati)
5. Akta Cerai (Jika Pernah bercerai)
6. Surat keterangan tidak tercatat pernikahan dari KUA

Sistem, Mekanisme dan Prosedur


Pengadilan Agama Pelaihari

Jalan H. Boejasin, Komplek Perkantoran Gagas 70814 051221413

<https://www.pa-pelaihari.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA BANJARMASIN / Pengadilan Agama

Pelaihari



1. Pihak menyerahkan Surat Permohonan sebanyak 6 rangkap
2. Petugas menerima dan memeriksa kelengkapan surat Gugatan / Permohonan
3. Petugas meng-entry identitas pihak / para pihak, posita, petitum Gugatan / Permohonan dalam aplikasi SIPP, menaksir dan membuat SKUM panjar biaya perkara, memberi petunjuk kepada Penggugat / Pemohon / Para Penggugat / Para Pemohon untuk menyetor sejumlah biaya perkara yang tertera dalam SKUM melalui Bank yang ditunjuk.
4. Pihak Menyetor panjar biaya perkara ke Bank yang telah ditetapkan oleh Pengadilan.
5. Petugas menerima bukti setor Bank dan berkas surat Gugatan / Permohonan dari Penggugat / Pemohon, membukukan, mencatat panjar biaya perkara dalam buku jurnal, memberi nomor perkara pada lembar jurnal dan SKUM, menandatangani dan memberi cap lunas pada lembar SKUM, mencatat dalam register induk perkara Gugatan / Permohonan, meng-entry panjar biaya perkara tersebut dalam SIPP.
6. Pihak menerima kembali surat Gugatan / Permohonan dan SKUM yang telah di beri nomor perkara.

Pengadilan Agama Pelaihari

Jalan H. Boejasin, Komplek Perkantoran Gagas 70814 051221413

<https://www.pa-pelaihari.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA BANJARMASIN / Pengadilan Agama



Waktu Penyelesaian Pelaihari

20 Menit

Jangka waktu persidangan tidak dapat dipastikan, karena setiap perkara memiliki karakteristik permasalahan yang berbeda. Namun PA Pelaihari Memiliki Komitmen dan Target untuk dapat menyelesaikan perkara dalam waktu kurang dari 1 bulan sejak Pendaftaran Perkara

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1. Biaya Pendaftaran Rp 30.000,00
2. Biaya proses/ATK Rp 75.000,00
3. Biaya Panggilan para pihak (sesuai radius berdasarkan SK Ketua Pengadilan Agama)
4. PNBP Surat Panggilan pertama untuk para pihak masing-masing Rp 10.000,00
5. Redaksi Rp 10.000,00
6. Meterai Rp 10.000,00

Produk Pelayanan

1. Salinan Penetapan

Pengaduan Layanan

Melalui aplikasi SIWAS MARI Meja pengaduan, kotak pengaduan, nomor kontak pengaduan yang tertera di website pengaduan.papelaihari@gmail.com atau WA dan Nomer telpon : 0811 5150 444